

A. Latar Belakang

Transportasi merupakan hal yang sudah lumrah ditemukan di banyak tempat. Seluruh wilayah di Indonesia memiliki alat transportasi yang saling menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lainnya. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Keberadaan kendaraan umum menjadi sangat penting bagi kepentingan masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Bus patas identik dengan model yang mewah serta memiliki tingkat kenyamanan yang lebih baik jika dibandingkan dengan bus non-patas. Seperti yang tercantum di dalam Pasal 141 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan.

Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat UULLAJ) mengatur asas dan tujuan pengangkutan. Adapun asas penyelenggaraan lalu-lintas dalam Pasal 2 UULLAJ yaitu: (a); asas transparansi, (b); asas akuntabel, (c); asas berkelanjutan, (d); asas partisipatif, (e); asas bermanfaat, (f); asas efisiensi dan efektif, (g); asas seimbang, (h); asas terpadu, (i); asas mandiri.

Pasal 3 UULLAJ menyebutkan mengenai tujuan dari lalu-lintas dan angkutan jalan, yaitu: (a); terwujudnya pelayanan lalu-lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. (b); terwujudnya etika berlalu-lintas dan budaya bangsa. (c); terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Perundang-undangan yang mengatur tentang angkutan umum memiliki aturan yang jelas dalam peraturan-peraturan dan sanksi-sanksinya. Selayaknya, ketidaksesuaian pelayanan oleh penyedia jasa tersebut harus diberikan sanksi hukumnya sebagaimana yang telah diatur di dalam peraturan Perundang-undangan. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus, maka akan terjadi ketidak-adilan bagi penumpang sebagai pengguna jasa yang sudah memberikan kewajiban dan kepercayaannya kepada penyedia jasa tersebut.

Selain hukum nasional, hukum Islam juga memiliki andil dalam perkembangan hukum di Indonesia. Relevansi hukum Islam dengan hukum nasional di Indonesia juga semakin seimbang. Menyadari tentang keadaan tersebut, para pakar hukum Islam telah berusaha membuat kajian hukum Islam yang lebih komprehensif agar hukum Islam tetap eksis dan dapat dipergunakan untuk menyelesaikan segala masalah umat dalam era globalisasi saat ini.¹

Kajian Islam tentunya juga memiliki andil yang sangat besar dalam kemajuan perekonomian masyarakat. Hukum Islam atau yang lebih khusus disebut dengan hukum ekonomi syariah merupakan merupakan alat untuk mengatur dunia perekonomian yang sesuai dengan prinsip Islam. Ilmu ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan sarana untuk memiliki kegunaan-kegunaan alternatif berdasarkan hukum Islam.² Salah satu ayat yang menerangkan dan menganjurkan manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan jalan baik adalah sebagai berikut (an-Nisa: 29):

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 250.

²Ali Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”³

Ayat tersebut mengindikasikan adanya balasan setiap apa yang dilakukan manusia agar keadilan akan terbentuk serta kesesuaian hukuman yang diberlakukan akan memberikan akibat yang sesuai dengan yang ia perbuat. Hukum Islam juga mengatur tentang tindak pidana (*al-jarimah*). Menurut Ahmad Warson Munawir, *jarimah* secara etimologis adalah berarti berbuat dosa atau kesalahan, berbuat kejahatan dan delik.

Buruknya pelayanan dalam transportasi termasuk kategori pelanggaran hukum yang dalam istilah fiqh disebut *Jarimah*. Pelayanan minimal yang seharusnya diberikan oleh penyedia jasa harusnya diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan juga sesuai dengan konteks hukum Islam itu sendiri. Jika ditelaah lebih lanjut, tindak pidana tersebut bukan merupakan tindak pidana yang menyalahi aturan Syara'. Namun demikian, hal tersebut menyalahi aturan pemerintah selaku pembuat dan pengawas undang-undang yang diberlakukan.

Jarimah sebagian merupakan kewenangan dari penguasa untuk mengatur dengan membuat perundang-undangan yang akan diberlakukan untuk mengatur sebuah pemerintahan. Maksud pemberian hak penentuan *jarimah-jarimah* kepada para penguasa ialah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya serta bisa menghadapi sebaik-baiknya terhadap keadaan yang mendadak. Maka perundang-undangan merupakan implementasi bentuk aturan yang sama dengan *jarimah*.

Penegakan hukum atas semua aturan yang diberlakukan haruslah dilaksanakan semaksimal mungkin. Maka mengacu pada pemaparan di atas, penulis tertarik untuk

³QS. An-Nisa': 29.

melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang masalah tersebut dalam skripsi yang berjudul: “Sanksi Hukum Terhadap Buruknya Pelayanan Bagi Penumpang Bus Patas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Perspektif Konsep Ta’zir dalam Islam”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sanksi hukum buruknya pelayanan bus patas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Bagaimana sanksi hukum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan prespektif konsep ta’zir dalam Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sanksi hukum buruknya pelayanan bagi bus patas menurut Undang-Undang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas.
2. Untuk mengetahui sanksi hukum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan.

melalui dua jalur yaitu jalur pengadilan dan jalur di luar pengadilan.

D. Tinjauan Pustaka

Hukum Transportasi

Kebijakan pembangunan transportasi nasional pertama-tama tercermin dalam kebijakan pengembangan sektor transportasi dalam kesisteman yang dikenal sebagai SISTRANAS (sistem transportasi nasional) yang telah lama dipersiapkan, dilaksanakan dan dikembangkan oleh pemerintah nasional.⁴

1. Definisi

Peraturan hukum pengangkutan adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur tentang jasa pengangkutan.⁵ Hukum Transportasi adalah

⁴Rustian Kamaluddin, *Ekonomi Transportasi: Karakteristik, Teori, dan Kebijakan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h.

⁵ Abdulkadir, *Hukum Pengangkutan Niaga*, h. 6.

sekumpulan norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemilik jasa angkutan dan pengguna jasa angkutan.⁶

2. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum transportasi adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas Angkutan Jalan. Undang-Undang tersebut menjelaskan secara umum tentang segala macam sistem, moda angkutan, aturan-aturan kendaraan, serta semua aspek ketransportasian secara umum. Permasalahan dalam ketransportasian membutuhkan perhatian khusus oleh pemerintah agar tercipta transportasi yang baik.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Angkutan Jasa. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 92 Ayat 3 UULLAJ bahwa sanksi-sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- c) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek. Peraturan ini sebenarnya merupakan konsideran dari Pasal 141 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan. Standar pelayanan yang terkandung dalam peraturan ini adalah: a: keamanan, b: keselamatan, c: kenyamanan, d: keterjangkauan, e: kesetaraan, f: keteraturan.

3. Asas-Asas Transportasi

Asas hukum transportasi merupakan landasan filosofis yang diklasifikasikan menjadi dua, yaitu asas hukum publik dan asas hukum perdata.⁷ Asas-asas tersebut sebagai berikut:

⁶<http://hukum-transportasi-indra-pradana.htm>, diakses tanggal 20 Juni 2014.

a) Asas hukum publik

Asas-asas hukum publik adalah landasan Undang-Undang yang lebih mengutamakan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat banyak, yang dirumuskan dengan istilah atau kata-kata: manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata keseimbangan, kepentingan umum, keterpaduan, kesadaran hukum, percaya pada diri sendiri, dan keselamatan penumpang.⁸

b) Asas hukum perdata

Asas-asas hukum perdata adalah landasan Undang-Undang yang mengedepankan kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengangkutan yang dirumuskan dengan istilah atau kata-kata: perjanjian (kesepakatan), koordinatif, campuran, retensi, dan pembuktian dengan dokumen.

Konsep Ta'zir

1. Definisi

Ta'zir bermakna mencegah sesuatu yang tidak boleh dilakukan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan oleh pemerintah. Menurut bahasa, lafaz ta'zir berasal dari kata *azzara* yang berarti *man'u wa radda* (mencegah dan menolak). Menurut istilah, ta'zir bermakna at-ta'dib (pendidikan) dan at-tankil (pengekangan). Sumber Hukum jarimah Ta'zir

Secara jelas bahwa semua urusan hidup adalah harus dipertanggungjawabkan dihadapan Allah swt. Asas legalitas dianut oleh Islam. Pada jarimah ta'zir al-Qur'an dan al-Hadits tidak menerapkan secara terperinci, baik dari segi bentuk jarimah maupun hukumannya.⁹ Menurut Syarbini al-Khatib, bahwa ayat al-Qur'an yang dijadikan landasan adanya jarimah ta'zir adalah Qur'an surat al-Fath ayat 8-9:

⁷ Abdulkadir, *Hukum Pengangkutan Niaga*, h. 13.

⁸ Abdulkadir, *Hukum Pengangkutan Niaga*, h. 13.

⁹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras. 2009), h. 182.

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٨﴾ لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ
وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٩﴾

"*Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan(8) Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang(9)*"

Adapun Hadits yang dijadikan landasan jarimah ta'zir adalah:

عن بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه و سلم حيس في التهمة (رواه ابو داود و الترمذى و النسائى و البيهقى و صححه الحاكم)

"*Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakenya, bahwa Nabi saw menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan*"

E. Pembahasan dan Analisis

Sanksi hukum atas pelanggaran-pelanggaran oleh bus patas seyogyanya harus diterapkan demi sebuah kemaslahatan semua pihak. Pelanggaran atas tidak sesuai pelayanan menimbulkan ketimpangan sosial antara pemilik jasa bus patas dengan penumpangnya.

Beberapa hal yang menjadi perhatian bagi penulis dalam pelanggaran ketidak-sesuaian pemenuhan standar pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Perundang-undangan

a) Ugal-ugalan

Disebutkan dalam Pasal 247 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan bahwa jika pengemudi mengendarai kendaraan dengan ugal-ugalan, maka sesuai dengan aturan tersebut harus dikenai sanksi hukum berupa denda. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 297 UULLAJ: "*Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana*

kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”.

b) Berhenti di sembarang tempat.

Bus patas dalam kegiatan operasionalnya sehari-hari terkadang masih sering melakukan pelanggaran lalu-lintas yaitu berhenti mendadak di tengah jalan di tempat yang dilarang untuk menurunkan penumpang. Hal ini sangat erat kaitannya dengan bus yang ugal-ugalan yang bertujuan untuk mengejar waktu masuk ke terminal yang berakibat dapat membahayakan keselamatan semua pihak. Jalan raya merupakan tempat yang harus diperhatikan lebih untuk mendapatkan tingkat keselamatan para penggunanya. Kemudian, di dalam Pasal 287 UULLAJ dijelaskan sanksi bagi kendaraan bermotor yang berhenti di tempat yang dilarang, sebagai berikut: *“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan gerakan lalu-lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”.*

c) Tidak mengenakan sabuk pengaman

Budaya disiplin di Indonesia masih sangat rendah. Secara fakta masyarakat Indonesia khususnya pengendara bermotor beranggapan bahwa memakai sabuk pengaman sangat mengganggu kenyamanan berkendara dan juga itu juga tidak berpengaruh dalam keselamatan berkendara. Jika dilihat dari segi sanksi hukum terhadap pelanggaran tersebut, bahwa dalam Pasal 289 ayat 1 (satu) UULLAJ menyebutkan sebagai berikut: *“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor atau Penumpang yang duduk di samping Pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”.*

A. Sanksi Hukum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Prespektif Konsep Ta'zir dalam Islam.

Konsep ta'zir sendiri merupakan sebuah proses pengejawentahan dari hukum nasional yang diambil dari pendekatan-pendekatan kontek kemaslahatan. Jika ditinjau dari konsep ta'zir, sanksi hukum administratif dalam UULLAJ tersebut sebagai berikut:

a) Peringatan tertulis

Peringatan tertulis yang disebut dalam Pasal 92 Ayat 1 UULLAJ yang selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Pasal 28 Ayat 1 Nomor 80 Tahun 2012 bahwa peringatan tertulis adalah dengan memberikan surat tilang kepada semua jenis pelanggaran di jalan raya dan atau pelanggaran lain yang sifatnya menyangkut aspek hukum transportasi lainnya.

Hal tersebut di atas jika dikorelasikan dengan konsep ta'zir maka peringatan tertulis adalah identik dengan pemberitahuan dengan cara yang baik serta mengikutkan hukuman berupa nasehat.

b) Pemberian denda administratif

Jika dihubungkan dengan konsep ta'zir, maka hal tersebut sesuai dengan hukuman yang diatur dalam konsep ta'zir sebagaimana yang dijelaskan oleh Makhrus Munajat.

c) Pembekuan dan Pencabutan izin

Secara keseluruhan bahwa semua pelanggaran-pelanggaran yang terdapat dalam penelitian ini beserta sanksi hukumnya dalam konsep ta'zir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang ketentuannya sudah ditentukan oleh ulil amri (pemerintah) yang oleh konsep ta'zir harus diatur guna mencapai kemaslahatan umum.

F. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, sebagai hasil dari kajian dan analisis dalam penulisan skripsi ini, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun sanksi hukum oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan adalah dengan administratif pada Pasal 92 Ayat 2 UULLAJ. yaitu peringatan tertulis, pemberian denda administratif, pembekuan izin dan/atau pencabutan izin.
2. Sanksi hukum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan perspektif konsep ta'zir dalam Islam adalah dengan peringatan tertulis yang disebut dalam Pasal 92 Ayat 1 UULLAJ yang selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Pasal 28 Ayat 1 Nomor 80 Tahun 2012 bahwa peringatan tertulis adalah dengan memberikan surat tilang, kemudian pemberian denda disebut dalam Pasal 92 Ayat 2 UULLAJ sebagaimana dijelaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah Pasal 30 Ayat 1 Nomor 80 Tahun 2012 bahwa denda diputus setelah adanya putusan pengadilan dan dibayarkan pada Bank yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah, dan pencabutan izin yang dijelaskan dalam Pasal 8 Ayat 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2013. Jika dikorelasikan dalam konsep ta'zir, maka pembekuan dan pencabutan izin dalam konsep ta'zir sama halnya dengan merampas harta karena pemilik jasa transportasi bus patas tidak bisa melakukan kegiatan transportasinya untuk mengangkut penumpang.